



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No. 54, Padang, Kode Pos 25137 Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811, 40817

Padang, 4 April 2024

Nomor : 70/S-HP/XVIII.PDG/04/2024
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Padang
Panjang Tahun 2023

**Kepada Yth.
Wali Kota Padang Panjang
di
Padang Panjang**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2023, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

- 1. Opini atas Laporan Keuangan**
Wajar Tanpa Pengecualian.
- 2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**
BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai kondisi yang sebenarnya yang mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pertanggungjawaban perjalanan dinas sebesar Rp3.667.770.700,00; dan
 - b. Pembayaran dua paket Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Gedung dan Bangunan serta satu Paket Konsultan Manajemen Konstruksi tidak sesuai kontrak sebesar Rp493.665.557,21, dan denda keterlambatan belum dikenakan minimal sebesar Rp2.412.625.260,82.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Padang Panjang antara lain agar memerintahkan:

1. Sekretaris DPRD untuk memproses kelebihan pembayaran perjalanan dinas kepada pelaksana perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan dan menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar Rp3.030.017.640,00;
2. Direktur RSUD dan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata untuk memproses kelebihan pembayaran sesuai dengan ketentuan kepada pihak-pihak terkait dan menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar Rp493.665.557,21; dan

3. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata untuk memproses kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan kepada PT AMS dan menyetorkannya ke Kas Daerah minimal sebesar Rp2.412.625.260,82.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 31.A/LHP/XVIII.PDG/04/2024 dan Nomor 31.B/LHP/XVIII.PDG/04/2024 masing-masing bertanggal 4 April 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Wali Kota Padang Panjang, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kepala Perwakilan**



Artif Agus S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA.
NIP. 196808291990031002

